



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
 - b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, nyaman, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa masyarakat Kabupaten Nagan Raya merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kultural sebagai warisan kekayaan tak ternilai yang harus diintegrasikan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak untuk mewujudkan generasi mendatang yang agamis, berbudaya, berakhlak mulia dan memiliki kompetensi yang tinggi;
 - d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
 - e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 21.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.

6. Anak

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
10. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPK terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana KLA.
11. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPK terkait sesuai bidang urusannya sebagai pelaksana Kabupaten Layak Anak.
12. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga nya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui SKPK terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana KLA.
13. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus adalah situasi anak yang terpenuhi perlindungan khususnya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPK terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana KLA.
14. Forum Anak adalah Wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok kegiatan anak atau perorangan dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak nya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

16. Masyarakat

16. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmikan bekerja sarna dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
17. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten/kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV.
22. Gampong Layak Anak adalah pembangunan Gampong yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Gampong yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Gampong dalam rangka mempromosikan melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
23. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Gampong yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan asas:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Pasal 3

Maksud dari disusunnya Qanun ini untuk menjadi acuan dalam mewujudkan KLA.

Pasal 4

Tujuan dari disusunnya Qanun ini untuk pemenuhan hak anak yang meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta kebebasan untuk bereskrpresi; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 5

(1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kebutuhan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan
Kebijakan Dasar KLA

Pasal 7

Kebijakan dasar KLA terdiri dari:

- a. kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, terdiri atas:
 1. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) -18 (delapan belas) tahun;
 2. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas, dan Klinik/Rumah Bersalin;
 4. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
 5. mendorong terbentuknya Forum Anak; dan
 6. Dalam rangka percepatan pemenuhan akta kelahiran bagi seluruh anak, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendorong keterlibatan semua fasilitas kesehatan, pendidikan dan pemerintah desa.
- b. kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, terdiri atas:
 1. kebijakan dan program dalam rangka penurunan presentase usia perkawinan pertama dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 2. mendorong keberadaan lembaga konsultasi dan penyuluhan bagi orang tua, keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 3. menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial anak di luar asuhan keluarga; dan
 4. Untuk peningkatan kualitas keluarga, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memastikan kebijakan pencegahan perkawinan anak dilaksanakan mulai tingkat kabupaten, Kecamatan dan desa.
- c. kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdiri atas:
 1. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 2. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 3. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 4. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 5. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 6. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan;
 8. upaya peningkatan presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
 9. kebijakan

9. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok; dan
 10. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan anak, termasuk percepatan penurunan stunting Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan kegiatan untuk mengedukasi perubahan perilaku masyarakat dalam rangka menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
- d. kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, terdiri atas:
1. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 2. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. penyediaan sekolah inklusi (kebutuhan khusus);
 4. kebijakan yang mengatur tentang anak di luar sekolah;
 5. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman selamat ke sekolah zona aman dan selamat untuk mendorong semua sekolah memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 6. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
 7. membentuk sekolah ramah anak; dan
 8. Untuk meningkatkan minat baca anak, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyusun kebijakan perpustakaan gampong berbasis inklusi yang terintegrasi dengan Pusat Kreatifitas Anak di masing-masing gampong.
- e. kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, terdiri atas:
1. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 2. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 3. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
 4. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
 5. untuk menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempercepat proses pembentukan regulasi pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, penyediaan dana bantuan pendampingan advokasi.

Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 8

(1) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan

- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur perwakilan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. pelaku usaha; dan
 - f. orang tua.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh SKPK membidangi perencanaan pembangunan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
 - f. memfasilitasi penyusunan RADKLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerjanya; dan
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pemberhentian serta tugas pokok Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengumpulan Data Dasar

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dasar merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Kabupaten, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari SKPK terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPK terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan RADKLA;
 - b. pengintegrasian RADKLA kedalam RPJMD;
 - c. pengintegrasian RADKLA kedalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - d. pengintegrasian RADKLA kedalam rencana kerja SKPK; dan
 - e. pemasukan dokumen RAD kedalam rencana kerja anggaran SKPK.
- (2) RADKLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) RADKLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (4) RADKLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RADKLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Kabupaten pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten secara umum.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan pada RADKLA.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output serta kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, Gampong, sampai dengan tingkat dusun.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, Gampong, sampai dengan tingkat dusun.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi, sarana dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan SKPK terkait kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV FORUM ANAK

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan anak yang dikelompokkan berdasarkan:

a. geografis.....

- a. geografis tempat tinggal anak;
 - b. kelompok sosial budaya anak; dan
 - c. latar belakang pendidikan anak.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
- a. sumbangan dari masyarakat, pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme pembentukan Forum Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KECAMATAN DAN GAMPONG LAYAK ANAK

Pasal 16

- (1) Kecamatan dan Gampong Layak Anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Gampong Layak Anak sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (3) Kecamatan dan Gampong layak anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gampong layak Anak dapat ditetapkan di setiap Kecamatan.

Pasal 17

- (1) Tahapan pengembangan Gampong Layak Anak meliputi :
- a. persiapan;
penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Gampong.
pembentukan tim kerja/Gugus Tugas.
 - b. perencanaan;
 - 1) pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Gampong Layak Anak dan
 - 2) analisis situasi Anak.
 - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
 - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Gampong Layak Anak.

Pasal 18.....

Pasal 18

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Kecamatan dan Gampong Layak Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMERINTAH KABUPATEN, MASYARAKAT, PELAKU USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Pelaku Usaha wajib:
 - a. menyediakan sarana prasarana layak anak;
 - b. menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang ramah dan/atau layak anak; atau
 - c. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Pelaku Usaha dilarang mempekerjakan anak.
- (3) Setiap media massa wajib:
 - a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita dimedia cetak dan elektronik;
 - c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan Media Massa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MEDIA MASSA, LEMBAGA KEAGAMAAN DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 20

Peran serta Media Massa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat:

- a. setiap Media Massa, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat berperan serta mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak;
- b. Setiap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta dalam memantau secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- c. Media Massa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan serta sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf c dikomunikasikan oleh Gugus Tugas dengan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan pelaksanaan pencapaian Indikator KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dan pelaku usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari :
 - a. hibah;
 - b. sumbangan yang bersifat tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong terbentuknya Gampong Layak Anak.

(2) Penghargaan

- (2) Penghargaan diberikan kepada Gampong yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Gampong Layak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Kriteria Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penetapan status Gampong Layak Anak dan Indikator Gampong Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan pelaksana dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 05 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 07 Mei 2021 M
25 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 4
NOREG.QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (4/59/2021)

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak disiplin dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orangtau, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah

Qanun ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal1

Angka I
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Angka 14
Cukup jelas

Angka 15
Cukup jelas

Angka 16
Cukup jelas

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukup jelas

Angka 20
Cukup jelas

Angka 21
Cukup jelas

Angka 22
Cukup jelas

Angka 23
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Huruf b

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Huruf c

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Huruf d

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
yang dimaksud dengan Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salahlainnya serta mendukung partisipasi anakterutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dipendidikan.

Angka 8
Cukup jelas

Huruf e
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Gubernur dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas